



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BALAESANG TANJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penerapan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan potensi sumber daya antar Desa di Kecamatan Balaesang, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Balaesang melalui pembentukan kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembara Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 Seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALAESANG TANJUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Donggala.
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala membentuk kecamatan baru dalam wilayah kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Balaesang Tanjung.
- (2) Kecamatan Balaesang Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Desa Walandano;
 - b. Desa Malei;
 - c. Desa Kamonji;
 - d. Desa Ketong;
 - e. Desa Rano;
 - f. Desa Pomolulu; dan
 - g. Desa Palau;

Pasal 3

- (1) Luas wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung adalah 22.818 ha, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Balaesang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (2) Luas wilayah dan batas administrasi Kecamatan Balaesang Tanjung dituangkan dalam Peta Administrasi Kecamatan Balaesang Tanjung dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Balaesang Tanjung, maka luas wilayah Kecamatan Balaesang setelah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung, adalah 34.897 ha.

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

Pusat pemerintahan Kecamatan Balaesang Tanjung berkedudukan di Desa Malei.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Camat Balaesang tetap melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sampai dengan dilantiknya Camat Kecamatan Balaesang Tanjung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
pada tanggal 18 Agustus 2004

BUPATI DONGGALA,

tttd

ADAM ARDJAD LAMARAUNA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

tttd

ALI HANAFIE PONULELE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2004 SERI D NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Hj. ANDI BESE DG. MALIMPO. P, SH., MM
NIP : 570 007 619.-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BALAESANG TANJUNG**

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Hal ini membawa konsekuensi diserahkannya sebagian besar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, guna mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi Daerah diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang memberikan akses terhadap aspirasi masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi atau sumber daya yang dimilikinya. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk lebih mengefektifkan pelayanan pemerintahan dan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan potensi sumber daya antar Desa di setiap Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Donggala, diperlukan adanya tindakan pembentukan Kecamatan baru melalui pemekaran Kecamatan yang telah ada.

Kecamatan Balaesang yang didukung oleh luas wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam yang cukup memadai untuk diolah dan dikembangkan, maka pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melakukan pemekaran Kecamatan Balaesang melalui pembentukan Kecamatan Balaesang Tanjung yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penetapan luas wilayah dan batas administrasi Kecamatan Balaesang Tanjung dimaksudkan untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan tidak bersifat otonom.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 3.